

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM LEMBAGA SURVEI ATAS HASIL
PERHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN YANG DISIARKAN OLEH STASIUN TELEVISI DAN
PENGAWASAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Saila Anillah
1187063**

ABSTRAK

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 lalu merupakan pemilihan umum yang berbeda dari tahun sebelumnya, masyarakat Indonesia banyak berpartisipasi untuk menjadi pemantau pada pemilihan umum. Bentuk partisipasi guna memantau pemilihan umum salah satunya adalah mendirikan lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat (*quick count*) untuk mengetahui kandidat mana yang memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tetapi, pada hasil perhitungan cepat (*quick count*) lembaga survei yang disiarkan di televisi berbeda-beda dan menimbulkan kerusuhan pada masyarakat. Hasil perhitungan cepat lembaga survei tersebut tidak dipercaya oleh masyarakat, menjadi tidak independen dan kredibel mengakibatkan lembaga survei di pertanyakan dalam hal status, pertanggung jawaban dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, pendekatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga, metode penelitian tersebut dapat mendukung dalam hal pengumpulan data.

Status badan hukum lembaga survei, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga survei merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal pendirian lembaga survei. Status badan hukum lembaga survei menjadi penting untuk menentukan subjek hukum mana yang harus bertanggung jawab. Pertanggung jawaban yang ditimbulkan oleh lembaga survei harus dilihat bentuk badan hukum nya, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbagi atas Peseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan badan hukum (Perkumpulan Saling menanggung). Terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi penting untuk menindak lembaga survei yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah di tentukan oleh KPU.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Lembaga Survei, Perhitungan Cepat, Pengawasan Pemerintah.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM LEMBAGA SURVEI ATAS
PERHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN YANG DISIARKAN OLEH STASIUN TELEVISI DAN
PENGAWASAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Saila Anillah
1187063**

ABSTRACT

The election of the president and the vice President of Indonesia in 2014 is the first election in the history of Indonesia which gives fresh air to the Indonesian democracy, many people in Indonesia are participated intensively in that election. One of the participation is forming a survey institute which perform quick count to know who will win the election. However, many quick count result which broad casted on a wide range of te television channels are different from each other and cousing unrest in the society. The quick count result become distrustful, dependent and incredible. The government surveillance is at State.

The method used in this research is juridical-normative. The approach to collect the data is statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. So that the research method can support data collection.

The legal status of survey institute, surveillance and accountability from the government is a must in survey institute establishment. The legal status of survey institute is important to determine which legal subjects who should be responsible. The accountability of the survey institute must be seen from the types of legal entities, some which registered in the election commissions are divided to limited company, foundation and association of legal entities. Related to government surveillance it is important to ban the survey institute that violates the election commissions rules.

Key Words : The Accountability of Survey Institute, Quick Count, government surveillance.

Daftar Isi

Halaman

Pernyataan	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iii
Persetujuan Revisi.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II PEMILIHAN UMUM, MEKANISME PEMUNGUTAN, PERHITUNGAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN PENERAPAN PERHITUNGAN <i>QUICK COUNT</i> SEBAGAI HASIL PEMILIHAN UMUM SERTA KONSEP PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PELAKSANAAN PERHITUNGAN CEPAT (<i>QUICK COUNT</i>) ATAS HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA.....	25
A. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	25
1. Pemilihan Umum dalam Ketatanegaraan Indonesia yang Berhubungan dengan Hak-Hak Dasar Warga Negara dan Demokrasi	25
2. Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pengawasannya.....	28
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	38
a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.....	39
b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.....	43
c. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....	46

B. Mekanisme Pemungutan, Perhitungan dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	49
1. Mekanisme dan Hasil Perhitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Manual Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	49
2. Mekanisme dan Hasil Perhitungan Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Secara Cepat atau Quick Count	61
C. Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Survei Dalam Pelaksanaan Perhitungan Cepat (<i>Quick Count</i>).....	65
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	65
2. Prinsip dan Teori Pertanggungjawaban.....	66
3. Jenis Pertanggungjawaban.....	71
 BAB III LEMBAGA SURVEI DAN PERHITUNGAN CEPAT (QUICK COUNT) SERTA KETERKAITAN LEMBAGA SURVEI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Lembaga Survei.....	81
1. Sejarah Lembaga Survei.....	81
2. Syarat Pendirian Lembaga Survei	87
3. Lembaga Survei di Indonesia.....	95
4. Lembaga Survei di Negara Lain	101
B. Perhitungan Cepat (<i>Quick Count</i>)	103
1. Sejarah Perhitungan Cepat (<i>Quick Count</i>).....	103
2. Metode Perhitungan Cepat (<i>Quick Count</i>)	108
a. <i>Simple Random Sampling</i>	109
b. <i>Systematic Random Sampling</i>	110
c. <i>Stratified Random Sampling</i>	110
d. <i>Cluster Random Sampling</i>	111
C. Keterkaitan antara Lembaga Survei Dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.....	116
1. Keterkaitan Terhadap Lembaga Survei Dengan Undang-Undang Penyiaran .	116

2. Keterkaitan Terhadap Lembaga Survei Dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	120
BAB IV STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA SURVEI SERTA PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA SURVEI DALAM PERHITUNGAN CEPAT (QUICK COUNT)	139
A. Status Hukum Lembaga Survei.....	139
B. Pertanggungjawaban Lembaga Survei Dilihat dari Status Badan Hukum Lembaga Survei yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan Badan Hukum Serta Pertanggungjawaban Secara Umum Berdasarkan Hukum Pidana dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	168
1. Tanggung Jawab Lembaga Survei Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)	168
2. Tanggung Jawab Lembaga Survei Berbentuk Yayasan	169
3. Tanggung Jawab Lembaga Survei Berbentuk Perkumpulan Saling Menanggung.....	171
4. Tanggung Jawab Lembaga Survei Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia dan Undang-Undang Terkait dengan Lembaga Survei	172
C. Pengawasan Oleh Pemerintah Terhadap Lembaga Survei	173
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran	184
Daftar Pustaka	185
Lampiran	189
Curriculum Vitae	190

LAMPIRAN SINGKATAN

No	Daftar Singkatan	Singkatan
1	PEMILU	Pemilihan Umum
2	KPU	Komisi Pemilihan Umum
3	KIP	Komisi Pemilihan Ipenden
4	PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
5	PPS	Panitia Pemungutan Suara
6	KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
7	TPS	Tempat Pemungutan Suara
8	DPT	Daftar Pemilih Tetap
9	DPTb	Daftar Pemilih Tetap tambahan
10	DPK	Daftar Pemilih Khusus
11	DPKTb	Daftar Pemilih Khusus tambahan
12	LSI	Lembaga Survei Indonesia
13	SMRC	Saiful Mujani Reasearch and Consulting
14	LSI	Lingkaran Survei Indonesia
15	IRC	<i>Indonesia Research Center</i>
16	LSN	Lembaga Survei Nasional
17	CSIS	<i>Center Strategic International Studies</i>
18	NAMFREL	<i>National Citizen Movement For Free Elentrans</i>
19	PVT	<i>Parallel Vote Tabulation</i>

